



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : Parhambingan
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXX Kec. Medan Labuhan/Jalan Bilal Ujung, Kel. Medan Timur.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2019 s.d tanggal 12 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum (Pertama), sejak tanggal 13 Mei 2019 s.d tanggal 21 Juni 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Juni 2019 s.d tanggal 30 Juni 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2019 s.d tanggal 09 Juli 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 10 Juli 2019 s.d tanggal 08 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2019;
8. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2019;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
10. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 9 Januari 2020;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Benjamin P. Manurung, SH, CLA, Oret Hutagalung, SH, dan Budi Tamba, SH, Advokat, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parsoaran, beralamat Jalan Panca No.02, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. Nomor 820/Perk.Pid/2019/PN Mdn., tanggal 11 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1940/Pid.Sus/2019/PN Mdn., tanggal 9 Oktober 2019, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-924/Enz.2/07/2019 tanggal 2 Juli 2019, sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXX, pada Tahun 2015, Bulan Juni 2018, Oktober 2018, Nopember 2018, dan Januari 2019, atau setidaknya-tidaknya dari tahun 2015 sampai tahun 2019, bertempat di Jalan Sidodame No.224-A Kelurahan Medan timur Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak (15 tahun) melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain", perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar pada tanggal dan bulan yang saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX tidak ingat lagi ditahun 2015, orang tua saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX menyuruh Terdakwa untuk mengantar saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX ke Siantar, yang mana orang tua saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX menyuruh Terdakwa karena Terdakwa anak kandung dari kakak ibu saksi korban XXXXXXXXXXXX, sehingga merasa yakin dan percaya akan menjaga saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX, namun dipertengahan jalan saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa berhenti, yang mana pada saat itu saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX diajak kerumah teman Terdakwa yang tidak saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX ketahui namanya, dengan menaiki angkot, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah temannya, tetapi saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX tidak ikut, kemudian Terdakwa keluar dari rumah temannya

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa sebuah botol Aqua yang dibungkus dengan sapu tangan, lalu Terdakwa mengajak saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXkembali menaiki bus dan didalam bus Terdakwa menyuruh saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXuntuk meminum Aqua yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dengan mengatakan :”Kata Bapakmu ini minum”, lalu saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXlangsung meminumnya, kemudian Terdakwa menyelimuti saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXsambil Terdakwa meraba-raba tubuh saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXdan meremas-remas payudara saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXdari dalam selimut, kemudian pada tahun 2015 yang hari dan tanggalnya saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXtidak ingat lagi pada saat setelah lebaran saat itu saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXsedang tidur dikamar, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX, dan saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXterkejut melihat Terdakwa sudah berada diatas tubuhnya dan menimpa tubuh saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX, lalu Terdakwa dengan kedua tangannya secara paksa langsung membuka baju saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXdan celana saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX, lalu Terdakwa menjilat-jilat payudara dan vagina saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX, kemudian Terdakwa memasukkan secara paksa batang kemaluannya kedalam lubang vagina saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXdan menembakkan cairan spermanya kedalam lubang vagina saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX, dan saat itu saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXmerasakan sakit dan mengeluarkan darah, namun saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXtidak bisa berbicara dan memberitahukan kepada orangtua saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXkarena Terdakwa mengancam saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXkalau saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXmemberitahukan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa akan membunuh saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXdan keluarganya;

Bahwa benar kemudian pada tanggal yang saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXtidak ingat lagi di bulan Juni 2018, Terdakwa datang kerumah saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXdan tiduran disebelah saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX, yang mana saat itu saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXsedang tidur dikamar, kemudian Terdakwa tiduran disebelah saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX, yang mana saat itu saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXsedang bermain Hp, dan Terdakwa pura-pura melihat Hp saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXdari samping, setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX, dan saat itu saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXmarah dan mengatakan :”Awass bang”, kemudian Terdakwa menarik tangannya, namun Terdakwa kembali

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi meraba-raba payudara saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX sampai berulang kali, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi, dan Terdakwa bila datang kerumah saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX, Terdakwa juga sering mengintip saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX yang sedang mandi, lalu seminggu kemudian Terdakwa kembali datang kerumah saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX dan langsung masuk kedalam kamar saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX, yang mana saat itu saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX sedang bermain Hp, lalu Terdakwa duduk disebelah saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX dan meremas-remas serta menghisap payudara saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX sampai berulang kali, namun saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX melarang Terdakwa dengan mengatakan : "Jangan bang... jangan bang...", tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan hanya mengatakan : "Uuuuuusss...", dan Terdakwa tetap memaksa, kemudian Terdakwa membuka secara paksa celana dalam saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX dan menembakkan cairan spermanya kedalam lubang vagina saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX;

Bahwa benar kemudian pada bulan Januari 2019, Terdakwa datang kerumah saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX dan masuk ke kamar saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX, lalu Terdakwa tiduran disebelah saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX yang sudah tiduran ditempat tidur, setelah itu Terdakwa secara paksa membuka baju saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX dan meraba-raba payudara saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX dan mengisapnya secara berulang kali, kemudian Terdakwa meraba-raba vagina saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX sambil secara paksa membuka celana dalam saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX, lalu memasukan batang kemaluannya dan menggesek-gesekan batang kemaluannya kedalam vagina saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX dan menembakkan cairan spermanya kedalam lubang vagina saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX;

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa kepada saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX membuat saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX menjadi trauma dan stres, sehingga saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX mencoba untuk bunuh diri dengan memotong tangan saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX dengan menggunakan pisau karter, dan dari hasil pemeriksaan USG, saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX hamil selama 11 (sebelas) minggu, namun akibat trauma dan stres yang dialaminya, saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX mengalami keguguran, sebagaimana Hasil Visum Et Revertum Nomor 117/OBG/2019 Tanggal 01 April

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang diperiksa oleh Dr. Christoffel Tobing, M.Ked(OG), SpOG.K telah melakukan pemeriksaan terhadap KORBAN XXXXXXXXXXXXkedapatan

Pemeriksaan Visum wanita :

Badan : tidak dijumpai kelainan.

Anggota gerak : tidak dijumpai kelainan.

Alat Kelamin : Bagian luar tidak ada kelainan.

Selaput dara masih utuh dan tidak ada robekan

Kesimpulan : 1. Tidak tampak tanda-tanda ruda paksa

2. Selaput darah masih utuh

NB : Pada pemeriksaan USG ditemukan dengan hasil Hamil 11 (sebelas) minggu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo.Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXX, pada Tahun 2015, Bulan Juni 2018, Oktober 2018, Nopember 2018, dan Januari 2019, atau setidaknya dari tahun 2015 sampai tahun 2019, bertempat di Jalan Sidodame No.224-A Kelurahan Medan timur Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (15 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar pada tanggal dan bulan yang saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXtidak ingat lagi ditahun 2015, orang tua saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXmenyuruh Terdakwa untuk mengantar saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXke Siantar, yang mana orang tua saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXmenyuruh Terdakwa karena Terdakwa anak kandung dari kakak ibu saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX, sehingga merasa yakin dan percaya akan menjaga saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX, namun dipertengahan jalan saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXdan Terdakwa berhenti, yang mana pada saat itu saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXdiajak kerumah teman Terdakwa yang tidak saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXketahui namanya, dengan menaiki angkot, lalu

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kedalam rumah temannya, tetapi saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXtidak ikut, kemudian Terdakwa keluar dari rumah temannya dengan membawa sebuah botol Aqua yang dibungkus dengan sapu tangan, lalu Terdakwa mengajak saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXkembali menaiki bus dan didalam bus Terdakwa menyuruh saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXuntuk meminum Aqua yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dengan mengatakan : "Kata Bapakmu ini minum", lalu saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXlangsung meminumnya, kemudian Terdakwa menyelimuti saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXsambil Terdakwa meraba-raba tubuh saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXdan meremas-remas payudara saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXdari dalam selimut, kemudian pada tahun 2015 yang hari dan tanggalnya saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXtidak ingat lagi pada saat setelah lebaran saat itu saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXsedang tidur dikamar, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX, dan saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXterkejut melihat Terdakwa sudah berada diatas tubuhnya dan menimpa tubuh saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX, lalu Terdakwa dengan kedua tangannya secara paksa langsung membuka baju saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXdan celana saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX, lalu Terdakwa menjilat-jilat payudara dan vagina saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX, kemudian Terdakwa memasukkan secara paksa batang kemaluannya kedalam lubang vagina saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXdan menembakkan cairan spermanya kedalam lubang vagina saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX, dan saat itu saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXmerasakan sakit dan mengeluarkan darah, namun saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXtidak bisa berbicara dan memberitahukan kepada orangtua saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXkarena Terdakwa mengancam saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXkalau saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXmemberitahukan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa akan membunuh saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXdan keluarganya;

Bahwa benar kemudian pada tanggal yang saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXtidak ingat lagi di bulan Juni 2018, Terdakwa datang kerumah saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXdan tiduran disebelah saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX, yang mana saat itu saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXsedang tidur dikamar, kemudian Terdakwa tiduran disebelah saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX, yang mana saat itu saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXsedang bermain Hp, dan Terdakwa pura-pura melihat Hp saksi KORBAN XXXXXXXXXXXXdari samping, setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX,

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu saksi KORBAN XXXXXXXXXXmarah dan mengatakan :”Awas bang”, kemudian Terdakwa menarik tangannya, namun Terdakwa kembali mengulangi meraba-raba payudara saksi KORBAN XXXXXXXXXXsampai berulang kali, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi, dan Terdakwa bila datang kerumah saksi KORBAN XXXXXXXXXX, Terdakwa juga sering mengintip saksi KORBAN XXXXXXXXXXyang sedang mandi, lalu seminggu kemudian Terdakwa kembali datang kerumah saksi KORBAN XXXXXXXXXXdan langsung masuk kedalam kamar saksi KORBAN XXXXXXXXXX, yang mana saat itu saksi KORBAN XXXXXXXXXXsedang bermain Hp, lalu Terdakwa duduk disebelah saksi KORBAN XXXXXXXXXXdan meremas-remas serta menghisap payudara saksi KORBAN XXXXXXXXXXsampai berulang kali, namun saksi KORBAN XXXXXXXXXXmelarang Terdakwa dengan mengatakan :”Jangan bang...jangan bang...”, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan hanya mengatakan :”Uuuuuusss...”, dan Terdakwa tetap memaksa, kemudian Terdakwa membuka secara paksa celana dalam saksi KORBAN XXXXXXXXXXdan Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina saksi KORBAN XXXXXXXXXXdan menembakkan cairan spermanya kedalam lubang vagina saksi KORBAN XXXXXXXXXX;

Bahwa benar kemudian pada bulan Januari 2019, Terdakwa datang kerumah saksi KORBAN XXXXXXXXXXdan masuk kekamar saksi KORBAN XXXXXXXXXX, lalu Terdakwa tiduran disebelah saksi KORBAN XXXXXXXXXXyang sudah tiduran ditempat tidur, setelah itu Terdakwa secara paksa membuka baju saksi KORBAN XXXXXXXXXXdan meraba-raba payudara saksi KORBAN XXXXXXXXXXdan mengisapnya secara berulang kali, kemudian Terdakwa meraba-raba vagina saksi KORBAN XXXXXXXXXXsambil secara paksa membuka celana dalam saksi KORBAN XXXXXXXXXX, lalu memasukan batang kemaluannya dan menggesek-gesekan batang kemaluannya kedalam vagina saksi KORBAN XXXXXXXXXXdan menembakkan cairan spermanya kedalam lubang vagina saksi KORBAN XXXXXXXXXX;

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa kepada saksi KORBAN XXXXXXXXXXmembuat saksi KORBAN XXXXXXXXXXmenjadi trauma dan stres, sehingga saksi KORBAN XXXXXXXXXXmencoba untuk bunuh diri dengan memotong tangan saksi KORBAN XXXXXXXXXXdengan menggunakan pisau karter, dan dari hasil pemeriksaan USG, saksi KORBAN XXXXXXXXXXhamil selama 11 (sebelas) minggu, namun akibat trauma dan stres yang dialaminya, saksi KORBAN XXXXXXXXXXmengalami keguguran,

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Hasil Visum Et Revertum Nomor 117/OBG/2019 Tanggal 01 April 2019 yang diperiksa oleh Dr. Christoffel Tobing, M.Ked(OG), SpOG.K telah melakukan pemeriksaan terhadap KORBAN XXXXXXXXXXXXkedapatan

Pemeriksaan Visum wanita :

Badan : tidak dijumpai kelainan.

Anggota gerak : tidak dijumpai kelainan.

Alat Kelamin : Bagian luar tidak ada kelainan.

Selaput dara masih utuh dan tidak ada robekan

Kesimpulan : 1. Tidak tampak tanda-tanda ruda paksa

2. Selaput darah masih utuh

NB : Pada pemeriksaan USG ditemukan dengan hasil Hamil 11 (sebelas) minggu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo.Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-924/Enz.2/07/2019 tanggal 11 September 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak (15 tahun) melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, serta menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi tambahan kepada saksi KORBAN XXXXXXXXXXXX sebesar Rp.26.722.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah)
3. Barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau karter ;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1940/Pid.Sus/2019/PN Mdn., tanggal 9 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXX tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (15 tahun) melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau karter,Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1940/Pid.Sus/2019/PN Mdn., tanggal 9 Oktober 2019 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 243/Akta.Pid/2019/PN Mdn., tanggal 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 243/Akta.Pid/2019/PN Mdn;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan memori banding tanggal 21 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Oktober 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum secara sah dan patut pada tanggal 22 Oktober 2019, yang selengkapnya sebagai berikut :

A. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MEDAN MENGABAIKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG

1. Bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum yang salah satu prinsipnya adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi yang dijamin konstitusi negara Indonesia, sehingga negara wajib menghormati dan memenuhinya;
2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang memutus perkara Reg. No.1940/Pid.Sus/2019/PN.Mdn telah mengabaikan ketentuan hukum sebagaimana diatur Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
3. Bahwa sesuai ketentuan pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berbunyi sebagai berikut :

“dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”;

Sehingga berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas sangat jelas dan terang menyebutkan bahwa seseorang yang diperiksa, didakwa atau diperiksa disetiap tingkatan yang ancaman hukumannya diancam hukuman minimal lima tahun harus atau wajib didampingi penasihat hukum;

4. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara nyata-nyata mengabaikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dimana jaksa penuntut umum maupun majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak memberitahukan hak-hak terdakwa yang harus didampingi penasihat hukum;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT MDN



5. Bahwa oleh karena pejabat yang memeriksa perkara ditingkat pertama yaitu jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim tidak menawarkan kepada Pembanding/Terdakwa supaya didampingi penasehat hukum selama proses pemeriksaan disidang pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Negeri Medan padahal ketentuan hukum mengharuskan terdakwa didampingi penasehat hukum, sehingga dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum adalah tidak sah sehingga batal demi hukum, oleh sebab itu karena dakwaan maupun tuntutan batal demi hukum maka mengakibatkan putusan judex Factie Pengadilan Negeri Medan juga batal demi hukum;

**B. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MEDAN KELIRU
MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI**

1. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan keliru dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 9 sampai dengan halaman 14 putusan, dimana saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum ternyata tidak ada melihat secara langsung perbuatan persetubuhan atau perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa dengan saksi korban;

2. Bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak melihat secara langsung perbuatan pidana yang didakwakan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan keterangan testimonium de auditu yang tidak dapat diterima kebenarannya, dan tidak memiliki nilai pembuktian, dan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kapasitas sebagai saksi yang disyaratkan Undang-undang, sehingga alat bukti keterangan saksi tersebut beralasan untuk dikesampingkan atau ditolak;

**C. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MEDAN KELIRU
MENERAPKAN HUKUM TENTANG UNSUR-UNSUR PIDANA YANG
DIDAKWAKAN JAKSA PENUNTUT UMUM**

1. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan telah keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 29 alinea kedua yang menyatakan: *"Menimbang bahwa ini adalah perumusan delik yang bersifat unsur alternatif yang artinya apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari elemen atau sub unsur tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang"*



didakwakan tersebut, sehingga elemen atau sub unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.”;

2. Bahwa pertimbangan hukum judex factie diatas adalah tidak tepat dan keliru karena untuk menilai suatu perbuatan pidana itu terbukti atau tidak maka seluruh unsur-unsur pidana yang didakwakan harus terpenuhi satu persatu secara keseluruhan, dan apabila salah satu tidak terpenuhi maka perbuatan pidana itu tidak lengkap unsurnya, sehingga dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti sepenuhnya;

3. Bahwa unsur ketiga yang didakwakan yaitu unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tidak terbukti, hal tersebut dapat dilihat dari hasil pemeriksaan Visum Et Revertum yang dilakukan oleh Dr. Cristoffel Tobing, M.Ked (OG), SpOG.K yang memberikan hasil bahwa dalam badan korban tidak terdapat kelainan, Anggota gerak tidak dijumpai kelainan, Alamat Kelamin korban Bagian luar tidak ada kelainan, selaput dara masih utuh dan tidak ada robekan, Kesimpulan dokter tidak tampak tanda-tanda ruda paksa, selaput dara masih utuh(Vide halaman 18 dan 19 putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan);

4. Bahwa berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh dokter tersebut maka tidak terbukti ada unsur paksaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban, dengan demikian nyata-nyata judex factie Pengadilan Negeri Medan telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, sehingga putusan judex factie Pengadilan Negeri Medan beralasan untuk dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Bahwa pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Medan pada halaman 34 menyebutkan hal-hal yang meringankan Terdakwa yakni :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya dikemudian hari;

Bahwa melihat hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka sepatutnya terdakwa tidak dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan permohonan banding ini dengan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.1940/Pid.Sus/2019/PN.Mdn Tanggal 09 Oktober 2019;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (15 tahun) melakukan persetubuhan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1940/Pid.Sus/2019/PN Mdn., tanggal 9 Oktober 2019 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 245/Akta.Pid/2019/PN Mdn., tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 245/Akta.Pid/2019/PN Mdn;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor W2.U1/21.347/HK.01/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019, secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas perkara Nomor 1940/Pid.Sus/2019/PN Mdn., tanggal 9 Oktober 2019, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1940/Pid.Sus/2019/PN Mdn., tanggal 9 Oktober 2019, dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (15 tahun) melakukan persetubuhan dengannya”* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu selama 13 (tiga belas) tahun, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya keberatan terhadap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, karena tidak melalui pembuktian yang secara sah dan meyakinkan ada melakukan tanda-tanda ruda paksa terhadap saksi korban, dan selaput dara masih utuh, sesuai Visum Et Repertum yang dilakukan oleh Dr. Cristoffel Tobing, M.Ked (OG), SpOG.K, maka Penasihat Hukum Terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar tidak dijatuhi hukuman penjara selama 13 (tiga belas) tahun, namun menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut tidak

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan, karena perbuatan pidana Terdakwa telah terbukti dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan juga telah disesuaikan dengan yang telah dipertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding diatas, dan oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1940/Pid.Sus/2019/PN Mdn., tanggal 9 Oktober 2019, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1940/Pid.Sus/2019/PN Mdn., tanggal 9 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020 oleh kami OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum. dan PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 2 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh H.T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

H.AHMAD ARDIANDA PATRIA,S.H.,M.Hum.OSMAR SIMANJUNTAK,S.H.,M.H.

ttd.

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H.T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

